

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan hal umum yang sudah menjadi *sunatullah* yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Pernikahan merupakan suatu cara yang halal untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya dan telah ditetapkan atau dipilih oleh Allah SWT.¹

Pernikahan merupakan suatu hubungan yang telah halal antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena telah terikat hubungan suami istri, dan membatasi antara kewajiban dan hak bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.² Dengan begitu untuk menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabat manusia, sehingga pernikahan telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan yang baik, dan menjaga agar kaum perempuan tidak seperti laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Hubungan suami istri menurut ajaran Islam di letakan di bawah naluri keibuan dan kebapaan dan diibaratkan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.³

Pernikahan merupakan tata pergaulan yang menempati posisi sangat penting di masyarakat. Dalam pernikahan, terdapat pula budaya-budaya

¹M. A. Tihami, *Fiqh Munakhat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 6.

²Boedi Abdullah, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 9.

³Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 11.

daerah yang masih eksis di masyarakat. Terdapat sejumlah pengetahuan yang beriringan satu sama lain antara kebudayaan dan masyarakat dimana hal tersebut sudah menjadi *dwi tunggal* atau satu kesatuan yang sulit dibedakan. Dan di dalamnya terdapat suatu kepercayaan dari masyarakat yang dijadikan sebagai acuan dalam menilai situasi maupun kondisi perilaku anggota masyarakat.⁴ Di dalam masyarakat, kebudayaan mempunyai nilai tertentu yang dijadikan sebagai pedoman hidup oleh masyarakat yang mempercayai akan adanya kebudayaan tersebut. Maka hal ini masyarakat mengikuti pedoman dalam berperilaku ataupun dalam bertindak, sehingga kebudayaan cenderung dijadikan tradisi dalam suatu masyarakat.

Tradisi merupakan suatu kompleks norma-norma yang dijadikan panutan oleh individu-individu yang dianggap bahwa tradisi sangat berkaitan atau telah tumbuh bersama dalam suatu masyarakat bahkan berjalan beriringan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Dengan pengertian ini maka dapat dikatakan bahwa adat istiadat merupakan ikatan dari kesatuan hidup masyarakat.⁵

Koentjaraningrat mengemukakan adat istiadat merupakan syarat terpenting bagi pranata sosial sebagai pengatur sistem-sistem aktivitas kelompok-kelompok kemasyarakatan. Selain itu, adat-istiadat merupakan sumber bagi berbagai pranata sosial, yang artinya pranata-pranata sosial dalam masyarakat mempunyai fungsi mencapai suatu tujuan yang memenuhi kebutuhan hidup manusia, antara lain dalam sistem kekerabatan, misalnya,

⁴Adeng Muchtar Ghazali, *Antropologi Agama Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan Keyakinan dan Agama*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 32.

⁵Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), 152.

lamaran, perkawinan, perceraian, dan sebagainya.⁶

Masyarakat Jawa sangat memperhatikan dan mempercayai mitos dan dijadikan sebagai pedoman hidup yang berkaitan dengan permasalahan kehidupan di masyarakat. Masyarakat Jawa pada umumnya masih berpegang teguh pada kebudayaan-kebudayaan yang dipercayai dan yang pernah dilakulan oleh leluhurnya pada zaman dahulu, kebudayaan yang dianut pada saat itu tidak menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku, sehingga membuat mereka mempercayai dan mengikuti adat tersebut. Sejak zaman dahulu masyarakat Jawa telah percaya kepada benda-benda mati, hewan, tumbuhan, dan juga pada manusia sendiri yang dianggap memiliki nyawa sehingga benda-benda tersebut dianggap hidup. Mereka menganggap bahwa Semua benda yang bergerak memiliki nyawa dan mempunyai sifat yang baik ataupun buruk. Setelah kematiannya, roh nenek moyang terdahulu tetap berada di sekitar tempat tinggalnya, dan mereka percaya bahwa rohnya masih hidup dan masih bisa mengayomi keluarga yang ditinggalkannya. Pandangan mengenai hal semacam itu masih dipercayai dan dilestarikan, bahkan hal tersebut tetap diajarkan kepada anak cucunya yang akan datang. Masyarakat Jawa sangat mempercayai hal yang berada di luar nalar atau jangkauan alam pikiran manusia dan hal tersebut telah dijadikan benih keyakinan, dengan hal ini dapat memberikan rasa bahagia dan ketentraman terhadap kehidupan pribadi keluarga ataupun masyarakat sekitar. Manusia juga memiliki kesempatan untuk berusaha dan berdoa memohon pertolongan kepada Allah.

Banyak tradisi pernikahan yang dimiliki oleh wilayah Nganjuk dan

⁶Ibid,152.

masih dipertahankan bahkan masih dijadikan kepercayaan sampai saat ini, dan kepercayaan tersebut belum luntur di benak masyarakat Nganjuk meskipun sudah di era modern sekarang ini. Tradisi pernikahan merupakan sesuatu yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti, karena pada dasarnya kepercayaan akan adanya tradisi tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Jawa dan masih dijadikan keyakinan yang kuat untuk menjalani kehidupan bagi keturunannya.

Desa Sidoharjo adalah Desa yang luas dipadati penduduk yang di dalamnya terdapat sepuluh dusun, yang terletak di Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.⁷ Desa Sidoharjo memiliki banyak tradisi yang masih diyakini dan dipercayai sampai saat ini, salah satunya yaitu tradisi pernikahan *dadung kepuntir*.

Di Desa Sidoharjo, mayoritas masyarakatnya masih ada yang mempercayai akan adanya larangan pernikahan *dadung kepuntir*. Pernikahan *dadung kepuntir* ialah suatu pernikahan yang dilakukan antara dua keluarga yang masih ada ikatan kekerabatan (saudara sepupuan, saudara turun tiga), dengan mengawinkan kakak dengan adiknya dan adik dengan kakaknya, karena pernikahan tersebut dapat mempersulit status keluarga, terutama antara kakak dan adik. Dan tradisi tersebut juga dipercayai oleh warga Desa Sidoharjo bahwa apabila pernikahan sampai terjadi maka akan berdampak buruk terhadap generasi anak cucu masa depan bagi pasangan pengantin. Dan konon katanya apabila sampai terlaksana pernikahan tersebut akan mendapat musibah diantaranya terhambatnya rezeki. Oleh sebab itu, banyak

⁷Data Profil, Desa Sidoharjo, Tanjunganom, Nganjuk, Tahun 2021.

masyarakat Jawa khususnya Desa Sidoharjo diselimuti rasa khawatir tinggi yang nantinya akan menimpa salah satu pengantin bahkan bisa jadi menimpa anggota keluarga yang lain.⁸

Kendati demikian menurut salah satu tokoh masyarakat di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk ada siasat yang dapat ditempuh agar tetap dapat melakukan pernikahan *dadung kepuntir*, untuk menghindari malapetaka yang dipercayai masyarakat Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk tersebut dengan cara pasangan yang sudah menikah terlebih dahulu tidak boleh ikut serta (hadir dan ikut campur) dalam persiapan ataupun acara pernikahan tersebut, dengan begitu pasangan yang akan menikah dipercayai akan terhindar dari malapetaka.⁹

Tradisi pernikahan *dadung kepuntir* yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom bagi yang mempercayai akan tradisi tersebut beralasan bahwa apabila melanggar tradisi tersebut maka akan berakibat buruk pada masa yang akan datang seperti terhambatnya rezeki, banyaknya permasalahan dalam keluarga yang diawali seringnya terjadi percekocokan sampai berimbasnya suatu perceraian dari salah satu pihak pasangan pengantin, sehingga mereka tidak memiliki keberanian untuk melanggar tradisi tersebut. Sedangkan bagi masyarakat yang memiliki pemahaman ilmu agama yang lebih luas, mereka berani melakukan/melanggar tradisi pernikahan *dadung kepuntir* tersebut dengan alasan mereka percaya akan takdir Tuhan. Meskipun begitu, mereka juga

⁸Wawancara Mbah Paidi, Tokoh Masyarakat Desa Sidoharjo, Tanjunganom, Nganjuk, Tanggal 4 November 2021, Pukul 14:30 WIB.

⁹Wawancara Mbah Djali, Warga Desa Sidoharjo, Tanjunganom, Nganjuk, Tanggal 11 Januari 2022, Pukul 10:00 WIB.

tetap menghormati akan tradisi tersebut dengan cara melakukan siasat yang harus dilakukan untuk menghindari malapetaka, dengan cara salah satu pasangan pengantin yang menikah terlebih dahulu tidak boleh ikut serta dalam acara pernikahan maupun persiapan pernikahan. Dari perbedaan pendapat di atas dapat dilihat bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh keadaan sosial mereka yang berbeda-beda, seperti masyarakat kuno yang masih kental akan kepercayaan mereka terhadap tradisi, dan juga masyarakat modern yang sudah berfikiran maju, ataupun pandangan tokoh agama yang lebih mengedepankan syariat Islamnya. Dengan begitu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai adanya perbedaan pendapat mengenai pernikahan *dadung kepuntir* dengan judul "***Pandangan Masyarakat Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Terhadap Tradisi Pernikahan Dadung Kepuntir***".

B. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pernikahan masyarakat Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dengan adanya tradisi pernikahan *dadung kepuntir* ?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk terhadap tradisi pernikahan *dadung kepuntir* ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal peneliti menentukan sebuah tujuan yang ingin dicapai. Berikut tujuan penelitian untuk mencapai hasil yang mendalam tentang:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pernikahan masyarakat Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dengan adanya tradisi pernikahan *dadung kepuntir*.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk mengenai pernikahan *dadung kepuntir*.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ialah sebuah kemanfaatan yang dapat diambil dari hasil penelitiannya dari seorang peneliti, dan selain itu kegunaan penelitian juga dapat memberikan gambaran tentang kelayakan atas permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Dalam hasil penelitian secara teoritis diharapkan supaya dapat menambah wawasan serta pengetahuan peneliti dan pembaca dalam tradisi pernikahan *dadung kepuntir*.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti mengharapkan mendapat tambahan wawasan ataupun pengetahuan intelektual mengenai tradisi pernikahan *dadung kepuntir*.

b. Bagi Lembaga Pendidikan serta Pembaca/Mahasiswa IAIN Kediri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta kepastakaan didalam lembaga pendidikan khususnya di Fakultas Syariah dalam bidang hukum keluarga Islam. Dan menambah acuan dalam menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan tradisi.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan, serta memberikan suatu kemanfaatan bagi masyarakat tentang pandangan masyarakat terhadap tradisi pernikahan *dadung kepuntir* yang terdapat di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

Dari penelitian pandangan masyarakat terhadap tradisi pernikahan *dadung kepuntir* yang ada di Desa Sidoharjo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk peneliti berharap supaya nantinya masyarakat sekitar dapat menghindari pemikiran-pemikiran dan pemahaman yang

kurang benar dan pemikiran yang sempit serta mampu menyikapi dengan bijak adanya tradisi-tradisi pernikahan yang ada di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam telaah pustaka, peneliti menyajikan skripsi terdahulu mengenai suatu adat pernikahan, meskipun sudah banyak tradisi pernikahan yang ada, namun, peneliti belum menemukan tradisi *dadung kepuntir* yang diteliti oleh peneliti sebelumnya. Sehingga membuat peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai pernikahan *dadung kepuntir* yang ada di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Peneliti mencari tambahan wawasan dari berbagai karya ilmiah yang lain:

1. Skripsi Wahyu Puji Rahayu, Mahasiswa Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Kediri, yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Muslim Tentang Tradisi Pernikahan di Nogo Dino (Studi Kasus di Desa Muneng Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri)*”. Skripsi tersebut membahas tentang adanya tradisi pernikahan nogo dino yang dilakukan di Dusun Nglungge Desa Muneng dalam skripsi tersebut terdapat dua persepsi masyarakat yang pertama masyarakat percaya akan tradisi nogo dino dan bahkan tradisi nogo dino wajib dilakukan sebelum menentukan hari pernikahan, persepsi masyarakat kedua yaitu menurut kacamata masyarakat muslim Desa Muneng yang tidak melakukan/ mempercayai tradisi pernikahan nogo dino berpendapat bahwa tradisi

tersebut melanggar syariat Islam dan tidak ada ketetapan khusus dari al-Qur'an maupun hadits.¹⁰

Perbedaan peneliti dengan peneliti terdahulu jika peneliti terdahulu mengambil dari sudut pandang hukum Islam, maka penelitian ini mengambil dari sudut pandang masyarakat. Dan memiliki persamaan dalam hal larangan pernikahan adat.

2. Skripsi Aisyatun Nadliroh, Mahasiswa Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Kediri, yang berjudul “*Tradisi Hitungan Weton Dalam Pernikahan Di Desa Sumberwindu Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk*”. Skripsi tersebut mengkaji tentang tradisi hitungan weton dalam pernikahan. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tradisi hitungan weton merupakan kepercayaan yang turun-temurun dari nenek moyang dan bagi mereka tradisi tersebut dijadikan sebagai identitas tersendiri bagi masyarakat setempat. Sehingga tradisi ini masih terus berjalan hingga saat ini.¹¹

Perbedaan peneliti dengan peneliti terdahulu jika peneliti terdahulu mengambil dari sudut pandang hukum Islam, maka penelitian ini mengambil dari sudut pandang masyarakat. Dan memiliki persamaan dalam hal larangan pernikahan adat.

¹⁰Wahyu Puji Rahayu, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Muslim Tentang Tradisi Pernikahan di Nogo Dino (Studi Kasus di Desa Muneng Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri)”, (Skripsi: Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2019).

¹¹Aisyatun Nadliroh. “Tradisi Hitungan Weton dalam Pernikahan di Desa Sumberwindu Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk”, (Skripsi: Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2010).

3. Skripsi Reza Hakim, Mahasiswa Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Kediri, yang berjudul “*Posisi Tempat Tinggal Sebagai Larangan Menikah Dalam Masyarakat Jawa Di Desa Tanjung Tani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk*”. Skripsi tersebut mengkaji tentang tradisi dalam pernikahan masyarakat Desa Tanjung Tani, salah satunya yaitu posisi tempat tinggal yang menjadi larangan dalam pernikahan, tradisi ini masih benar-benar dilaksanakan untuk menentukan perjodohan yang menggunakan perhitungan Jawa. Dengan tujuan untuk menghindari terjadinya malapetaka (*banas pati*) terhadap pasangan yang hendak menikah.¹²

Perbedaan peneliti dengan peneliti terdahulu jika peneliti terdahulu mengambil dari sudut pandang hukum Islam, maka penelitian ini mengambil dari sudut pandang masyarakat. Dan memiliki persamaan dalam hal larangan pernikahan adat.

¹²Reza Hakim, “Posisi Tempat Tinggal Sebagai Larangan Menikah Dalam Masyarakat Jawa Di Desa Tanjung Tani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk”, (Skripsi: Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2013).